

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus Tingkat I B

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Kudus kelas tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.¹

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari wali songgo, yaitu Ja'far Sodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota blora). Karena keahlian dan ilmunya, maka beliau diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam, ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada

¹ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds, dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari Jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa atau Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak,

Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.²

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para saudagar dan raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah Masjid Agung berdekatan dengan Pendopo Kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh. Karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemerintah Daerah Kudus pada Tahun 1977. Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977, terletak di Jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260m², luas untuk halaman kantor 190 m². Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah kekantor

² Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 yang gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m².³

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1 Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus

NO.	NAMA	TAHUN
1.	K. Musa	1942-1954
2.	KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
3.	KH. Turaecham	1954-1957
4.	K. Maskub	1957-1968
5.	K. Abu Amar	1968-1972
6.	H. Amien Sholeh	1972-1984
7.	Drs. H. Sumadi, SH.	1984-1990
8.	Drs. Chudlori	1990-1994
9.	H. Amin Ihsan	1994-1998
10.	Drs. Wiyoto, SH.	1998-1999
11.	Drs. Supardi, SH.	1999-2002
12.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	2002-2004
13.	Drs. Muri, SH. MH.	2004-2009
14.	Drs. H. Abd. Tzanie, SH., M.Hum.	2009-2010
15.	Drs. H. Wahid Abidin, MH.	2010-2013
16.	Drs. Muhlas, SH., MH.	2013-2014
17.	Drs. Sucipto, MH.	2014-2015
18.	Drs. H. M. Hasani Nasir, SH., MH.	2015-2016
19.	Drs. Musaddad Zuhdi, MH.	2016-2017
20.	Drs. Ali Mufid	2017-2020

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kudus beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae,

³ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

⁴ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

Kab. Kudus. Yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 9 Kecamatan, yakni :⁵

Tabel 4.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus


NO.	KECAMATAN
1.	BAE
2.	KOTA
3.	JATI
4.	KALIWUNGU
5.	UNDAAN
6.	MEJOBLO
7.	JEKULO
8.	GEBOG
9.	DAWE



⁵ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



4. Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, antara lain:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus memiliki visi, yakni terwujudnya pengadilan agama yang agung, mandiri, dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik. Dan memiliki misi antara lain, yaitu:

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan;
- b. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- d. Meningkatkan SDM (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- e. Mewujudkan tertib admisnistrasi dan manajemen yang efektif,efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknnologi informasi;
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- g. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan;

⁶ Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal .9 Februari 2021.

B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus

Seperti pada umumnya, salah satu Hakim Pengadilan Agama Kudus yaitu Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H. mendeskripsikan putusan *verstek* adalah ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama yang sudah dipanggil dengan patut dan resmi.⁷

Mengenai pengertian putusan *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1).

Dalam prakteknya, menurut Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H. putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan Penggugat. Pada hakekatnya putusan *verstek* ini untuk merealisasikan asas *andi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* Hakim mempelajari isi gugatan. Para Hakim semaksimal mungkin menjalankan misi dari Pengadilan Agama Kudus, yakni melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan, mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.⁸

Mengenai hak-hak antara Penggugat dan Tergugat menurut Beliau, apabila penggugat tidak terima dengan putusan *verstek*, maka ia dapat melakukan upaya banding, sedangkan apabila tergugat tidak bisa menerima atau keberatan atas adanya

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

putusan *verstek*, Ia dapat melakukan perlawanan atas putusan *verstek* dengan *verzet*. Di Pengadilan Agama Kudus, tergugat dapat mengajukan upaya hukum sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah, yakni pihak tergugat.

Mengenai sebuah sengketa perceraian yang diputus secara *vestek*, dikenal dalam hukum Islam dengan kaidah, "*Barang siapa yang dipanggil oleh hakim yang muslim dan ia mengabaikan, maka ia zhalim (gugurlah haknya)*".

Dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutuskan dengan *verstek* diperkenankan, kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan al-Bukhary dan Muslim dari Aisyah ra. yang mengatakan dari 'Aisyah, ia berkata: *Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seseorang lelaki yang kikir, ia tidak memberikan kepada saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah SAW.: Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*

Melalui hadis ini, diketahui bahwa putusan Rasulullah SAW. kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jatuh di perantaraan, sehingga karenanya dijadikan landasan bolehnya memutuskan tanpa dihadiri oleh tergugat.

Menurut Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus, sengketa yang dapat diputus dengan *verstek* adalah setiap perkara perdata, yang salah satunya adalah perceraian. Namun dalam sengketa perceraian, harus disertakan bukti dan dengan hadirnya para saksi-saksi. Soal pembuktian, Pengadilan Agama Kudus selalu menggunakan dan mempertimbangkannya karena pembuktian merupakan syarat formil dalam persidangan dan bukti adalah hal yang sangat penting

peranannya karena menyangkut validitas dan prinsip utama dalam perkara perdata. Pengadilan Agama juga harus melaksanakan syariat Islam, untuk itu pembuktian merupakan hal yang penting agar semua gugatan penggugat memiliki kekuatan hukum.⁹

Sebab terjadinya sengketa yang diputus secara *verstek* ialah karena ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama yang sudah dipanggil dengan patut dan resmi. Dalam prakteknya, kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus sering terjadi demikian, dikarenakan dari pihak Tergugat dianggap menyetujui terjadinya perceraian dalam rumah tangganya karena tidak mengindahkan adanya mediasi pada sidang pertama. Yang mana artinya, Para Hakim menganggap tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.¹⁰

Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran Tergugat, Pengadilan Agama Kudus melakukan pemanggilan sampai dua kali. Jika pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, pengadilan melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, Tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan kepatutannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum persidangan. Kalau ada kesalahan pemanggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh karena itu harus diperintahkan untuk dipanggil lagi. Tuter Ibu Azizah.¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

Dalam memutus putusan *verstek*, Para Hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat yang terdapat pada pasal 125 HIR ayat (1), yakni:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitium tidak melawan hak
5. Petitium beralasan

Para Hakim benar-benar memeriksa satu persatu dengan seksama, lalu apabila benar-benar semua persyaratan terpenuhi, maka putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Para hakim juga mempertimbangkan melalui dengan keabsahan panggilan dan alasan tergugat.

Dan dalam membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sementara tergugat tidak hadir, di dalam kasus perceraian harus disertakan dengan pengakuan para saksi agar dapat menghasilkan kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum, seperti ada beberapa hal yang belum terkuak atau masih disembunyikan.

2. **Putusan-Putusan Perkara Cerai Gugat Yang Diputus *Verstek* Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020**

Pada tahun 2020 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan yang terhitung dari tiga tahun terakhir.¹²

Tabel. 4.4 Jumlah Putusan Perceraian Tahun 2018-2020 Pengadilan Agama Kudus

Tahun	Jumlah Putusan
2018	1.252
2019	1.369
2020	1.415

¹² Dokumentasi, Pengadilan Agama Kudus, dikutip tanggal 9 Februari 2021.

Tabel. 4.5 Jumlah Putusan Perceraian Yang Diputus *Verstek* Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus

NO.	BULAN	DITERIMA		DICABUT	
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Januari	17	28	-	-
2	Februari	9	43	-	-
3	Maret	15	41	-	-
4	April	12	48	-	-
5	Mei	2	18	-	-
6	Juni	22	47	-	-
7	Juli	44	91	-	1
8	Agustus	21	68	-	-
9	September	26	88	-	-
10	Oktober	20	78	-	-
11	Nopember	23	89	1	1
12	Desember	21	90	1	-
TOTAL		232	729	2	2

Dari data di atas dapat penulis ketahui jumlah putusan atau kasus cerai talak dan cerai gugat yang diputus *verstek* pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kudus yang diterima dan dicabut dengan putusan *verstek*. Pada tahun 2020 kasus cerai gugat yang diterima paling banyak terjadi pada bulan Juli yakni sebanyak 93 putusan meliputi keterangan umur dan wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Umur Penggugat, Tergugat, Wilayah Yurisdiksi Putusan Cerai Gugat Yang Diputus *Verstek* Bulan Juli Tahun 2020

N O	NOMOR PUTUSAN	UMUR PENGGUGAT	UMUR TERGUGAT	WILAYAH YURIDIKSI
1	421/Pdt.G/20 20/PA.Kds	26 Tahun	31 Tahun	KEC. JATI
2	460/Pdt.G/20	22 Tahun	22 Tahun	KEC. JATI

	20/PA.Kds			
3	405/Pdt.G/20 20/PA.Kds	24 Tahun	36 Tahun	KEC. JATI
4	461/Pdt.G/20 20/PA.Kds	24 Tahun	36 Tahun	KEC. JATI
5	242/Pdt.G/20 20/PA.Kds	21 Tahun	22 Tahun	KEC. JATI
6	0303/Pdt.G/2 020/PA.Kds	23 Tahun	37 Tahun	KEC. JATI
7	520/Pdt.G/20 20/PA.Kds	38 Tahun	43 Tahun	KEC. JATI
8	521/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	31 Tahun	KEC. JATI
9	254/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	44 Tahun	KEC. JATI
10	0512/Pdt.G/2 020/PA.Kds	32 Tahun	36 Tahun	KEC. JATI
11	192/Pdt.G/20 20/PA.Kds	27 Tahun	31 Tahun	KEC. JATI
12	392/Pdt.G/20 20/PA.Kds	30 Tahun	36 Tahun	KEC. JATI
13	0445/Pdt.G/2 020/PA.Kds	36 Tahun	36 Tahun	KEC. JATI
14	653/Pdt.G/20 20/PA.Kds	31 Tahun	30 Tahun	KEC. JATI
15	420/Pdt.G/20 20/PA.Kds	31 Tahun	35 Tahun	KEC. KOTA
16	425/Pdt.G/20 20/PA.Kds	30 Tahun	31 Tahun	KEC. KOTA
17	0086/Pdt.G/2 020/PA.Kds	32 Tahun	37 Tahun	KEC. KOTA
18	519/Pdt.G/20 20/PA.Kds	40 Tahun	43 Tahun	KEC. KOTA
19	1322/Pdt.G/2 020/PA.Kds	24 Tahun	28 Tahun	KEC. KOTA
20	516/Pdt.G/20 20/PA.Kds	29 Tahun	36 Tahun	KEC. KOTA
21	561/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	38 Tahun	KEC. KOTA

2 2	0621/Pdt.G/2 020/PA.Kds	37 Tahun	40 Tahun	KEC. KOTA
2 3	645/Pdt.G/20 20/PA.Kds	45 Tahun	31 Tahun	KEC. KOTA
2 4	0648/Pdt.G/2 020/PA.Kds	43 Tahun	46 Tahun	KEC. KOTA
2 5	449/Pdt.G/20 20/PA.Kds	42 Tahun	48 Tahun	KEC. KALIWUNG U
2 6	503/Pdt.G/20 20/PA.Kds	29 Tahun	28 Tahun	KEC. KALIWUNG U
2 7	406/Pdt.G/20 20/PA.Kds	29 Tahun	38 Tahun	KEC. KALIWUNG U
2 8	126/Pdt.G/20 20/PA.Kds	23 Tahun	21 Tahun	KEC. KALIWUNG U
2 9	0500/Pdt.G/2 020/PA.Kds	43 Tahun	46 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 0	413/Pdt.G/20 20/PA.Kds	30 Tahun	40 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 1	336/Pdt.G/20 20/PA.Kds	26 Tahun	28 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 2	433/Pdt.G/20 20/PA.Kds	46 Tahun	51 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 4	556/Pdt.G/20 20/PA.Kds	36 Tahun	40Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 5	623/Pdt.G/20 20/PA.Kds	45 Tahun	50 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 6	619/Pdt.G/20 20/PA.Kds	45 Tahun	50 Tahun	KEC. KALIWUNG U

3 7	625/Pdt.G/20 20/PA.Kds	27 Tahun	32 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 8	312/Pdt.G/20 20/PA.Kds	22 Tahun	28 Tahun	KEC. KALIWUNG U
3 9	529/Pdt.G/20 20/PA.Kds	38 Tahun	38 Tahun	KEC. KALIWUNG U
4 0	0295/Pdt.G/2 020/PA.Kds	54 Tahun	61 Tahun	KEC. GEBOG
4 1	487/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	41 Tahun	KEC. GEBOG
4 2	404/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	41 Tahun	KEC. GEBOG
4 3	541/Pdt.G/20 20/PA.Kds	31 Tahun	39 Tahun	KEC. GEBOG
4 4	282/Pdt.G/20 20/PA.Kds	41 Tahun	45 Tahun	KEC. GEBOG
4 5	575/Pdt.G/20 20/PA.Kds	31 Tahun	35 Tahun	KEC. GEBOG
4 6	580/Pdt.G/20 20/PA.Kds	22 Tahun	28 Tahun	KEC. GEBOG
4 7	647/Pdt.G/20 20/PA.Kds	31 Tahun	29 Tahun	KEC. GEBOG
4 8	628/Pdt.G/20 20/PA.Kds	26 Tahun	22 Tahun	KEC. GEBOG
4 9	641/Pdt.G/20 20/PA.Kds	26 Tahun	35 Tahun	KEC. GEBOG
5 0	441/Pdt.G/20 20/PA.Kds	40 Tahun	45 Tahun	KEC. DAWE
5 1	462/Pdt.G/20 20/PA.Kds	43 Tahun	41 Tahun	KEC. DAWE
5 2	476/Pdt.G/20 20/PA.Kds	43 Tahun	39 Tahun	KEC. DAWE
5 3	0477/Pdt.G/2 020/PA.Kds	19 Tahun	18 Tahun	KEC. DAWE
5 4	0467/Pdt.G/2 020/PA.Kds	31 Tahun	29 Tahun	KEC. DAWE

5	588/Pdt.G/20			
5	20/PA.Kds	52 Tahun	63 Tahun	KEC. DAWE
5	0504/Pdt.G/2			
6	020/PA.Kds	39 Tahun	43 Tahun	KEC. DAWE
5	0571/Pdt.G/2			
7	020/PA.Kds	32 Tahun	36 Tahun	KEC. DAWE
5	550/Pdt.G/20			
8	20/PA.Kds	28 Tahun	38 Tahun	KEC. DAWE
5	0429/Pdt.G/2			
9	020/PA.Kds	25 Tahun	30 Tahun	KEC. DAWE
6	614/Pdt.G/20			
0	20/PA.Kds	43 Tahun	43 Tahun	KEC. DAWE
6	0635/Pdt.G/2			
1	020/PA.Kds	33 Tahun	31 Tahun	KEC. DAWE
6	0613/Pdt.G/2			
2	020/PA.Kds	42 Tahun	44 Tahun	KEC. DAWE
6	656/Pdt.G/20			
3	20/PA.Kds	29 Tahun	39 Tahun	KEC. DAWE
6	570/Pdt.G/20			
4	20/PA.Kds	31 Tahun	46 Tahun	KEC. DAWE
6	552/Pdt.G/20			
5	20/PA.Kds	20 Tahun	23 Tahun	KEC. BAE
6	486/Pdt.G/20			
6	20/PA.Kds	34 Tahun	57 Tahun	KEC. BAE
6	522/Pdt.G/20			
7	20/PA.Kds	22 Tahun	23 Tahun	KEC. BAE
6	0468/Pdt.G/2			
8	020/PA.Kds	40 Tahun	42 Tahun	KEC. BAE
6	578/Pdt.G/20			
9	20/PA.Kds	33 Tahun	40 Tahun	KEC. BAE
7	660/Pdt.G/20			
0	20/PA.Kds	40 Tahun	45 Tahun	KEC. BAE
7	616/Pdt.G/20			
1	20/PA.Kds	40 Tahun	42 Tahun	KEC. BAE
7	391/Pdt.G/20			
2	20/PA.Kds	32 Tahun	37 Tahun	KEC. UNDAAN
7	430/Pdt.G/20			
3	20/PA.Kds	42 Tahun	54 Tahun	KEC. UNDAAN
7	0501/Pdt.G/2			
		53 Tahun	64 Tahun	KEC.

4	020/PA.Kds			UNDAAN
7 5	452/Pdt.G/20 20/PA.Kds	24 Tahun	30 Tahun	KEC. UNDAAN
7 6	484/Pdt.G/20 20/PA.Kds	23 Tahun	29 Tahun	KEC. JEKULO
7 7	498/Pdt.G/20 20/PA.Kds	28 Tahun	34 Tahun	KEC. JEKULO
7 8	0442/Pdt.G/2 020/PA.Kds	22 Tahun	27 Tahun	KEC. JEKULO
7 9	531/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	33 Tahun	KEC. JEKULO
8 0	542/Pdt.G/20 20/PA.Kds	29 Tahun	29 Tahun	KEC. JEKULO
8 1	0523/Pdt.G/2 020/PA.Kds	37 Tahun	60 Tahun	KEC. JEKULO
8 2	417/Pdt.G/20 20/PA.Kds	34 Tahun	35 Tahun	KEC. JEKULO
8 3	281/Pdt.G/20 20/PA.Kds	35 Tahun	32 Tahun	KEC. JEKULO
8 4	540/Pdt.G/20 20/PA.Kds	46 Tahun	54 Tahun	KEC. JEKULO
8 5	557/Pdt.G/20 20/PA.Kds	26 Tahun	35 Tahun	KEC. JEKULO
8 6	484/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	35 Tahun	KEC. JEKULO
8 7	596/Pdt.G/20 20/PA.Kds	23 Tahun	24 Tahun	KEC. JEKULO
8 8	0649/Pdt.G/2 020/PA.Kds	30 Tahun	33 Tahun	KEC. JEKULO
8 9	250/Pdt.G/20 20/PA.Kds	42 Tahun	48 Tahun	KEC. MEJOB0
9 0	631/Pdt.G/20 20/PA.Kds	23 Tahun	25 Tahun	KEC. MEJOB0
9 1	629/Pdt.G/20 20/PA.Kds	32 Tahun	44 Tahun	KEC. MEJOB0
9 2	432/Pdt.G/20 20/PA.Kds	27 Tahun	34 Tahun	KEC. MEJOB0

Dari tabel diatas dapat penulis ketahui bahwa putusan perceraian pada bulan Juli 2020 di Pengadilan Agama Kudus paling banyak terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus yakni di Kecamatan Dawe, berikut deskripsi putusan-putusan tersebut sebagai berikut:

a. Nomor Putusan 441/Pdt.G/2020/PA.Kds

Penggugat : Sri Maryati binti Rukani, tempat tanggal lahir: Kudus, 09-07-1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, alamat di Rt. 04 Rw. 02 Dukuh Madu Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Tergugat : Hardono bin Sutrisno, tempat tanggal lahir : Kudus, 12-04-1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, alamat di Rt. 04 Rw. 02 Dukuh Madu Desa, Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
 - b) Tergugat senang dengan wanita lain dan sudah menikah siri;
- 2) Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan Tergugat pun tidak bisa merubah tingkah lakunya;
- 3) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya walaupun masih satu rumah, namun sudah berpisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang;
- 4) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hukum :

1. Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidakhadirnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

2. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena ternyata Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini berarti Penggugat tidak mempunyai i'tikat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dapat diwujudkan;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak namun awal tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat, dan Tergugat senang dengan wanita lain bahkan katanya sudah nikah siri sehingga pada puncaknya Januari 2020 Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 5 (lima) bulan;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali atau dengan kata lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan antara keduanya sudah

tidak dapat dipersatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dinyatakan dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
- b. Nomor Putusan 462/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Tumini binti Pasirun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Djarum, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 06 Dukuh Pacikaran Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Tugiri bin Masrikan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.07 RW. 011 Dukuh Rahtawu Wetan Kali Watu Putih Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Tergugat berkeinginan untuk berpoligami, namun Penggugat tidak mau;
 - b) Selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berkeinginan mempunyai keturunan (dulu Penggugat pernah keguguran);
 - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
 - 3) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung

jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Hukum :

1. Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
2. Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
3. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
4. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkeinginan untuk berpoligami, namun Penggugat tidak mau dan Selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berkeinginan mempunyai keturunan (dulu Penggugat pernah keguguran). Puncaknya pada bulan Juni 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat

sendiri selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;

5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- c. Nomor Putusan 476/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Sofi binti Ambari, tempat tanggal lahir Kudus, 10 Juli 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 RW. 03, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Parino bin Suwarno, tempat tanggal lahir Purwodadi, 07 Mei 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 03 RW. 03, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah Penggugat;
 - b) Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering tidak cocok dalam segala hal yang mengakibatkan perselisihan;
 - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang;
 - 3) Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
 - 4) Bahwa telah diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga untuk mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Pertimbangan Hakim :
1. Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka

- sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
2. Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
 3. Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
 4. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, kecuali kalau nyata gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
 5. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;
 6. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR harus dinyatakan Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- d. Nomor Putusan 0477/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Indah Cahyani binti Ruslan, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, tempat kediaman di RT.04 RW. 01 Dukuh Madu Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Muhammad Fatihurroziqin bin Norkan, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan MA, tempat kediaman di RT.07 RW. 03 Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Masalah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sependapat dalam hal bertempat tinggal Penggugat ingin dirumah orang

tua Penggugat sedangkan Tergugat bersikeras tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;

- b) Sikap Tergugat yang keras setiap terjadi perselisihan rumah tangga sekecil apapun selalu dibesar-besarkan dan tidak segan segan menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
- 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2019, yang akibatnya Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
- 3) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;
2. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

3. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah tempat tinggal, dan sikap Tergugat yang keras setiap terjadi perselisihan rumah tangga Tergugat tidak segan segan menyakiti badan atau jasmani Penggugat, akibatnya pada bulan Maret 2019 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah selama 1 tahun 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
 4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- e. Nomor Putusan 0467/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Nur Hasanah binti Suprpto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT KMJ, pendidikan MTs, semula bertempat tinggal di Desa Kedungsari RT.004 RW.008, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Soco RT.009 RW.002, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Khoirul Ahmad Rozaq bin Norman Noryanto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BSI (Jahit), pendidikan MTs, tempat kediaman di Desa Kedungsari RT.004 RW.008, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a) Tergugat sering berhutang kepada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak ada rasa tanggungjawab untuk membayarnya;
- b) Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- 2) Bahwa pada puncaknya pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kembali ke Penggugat;
- 3) Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- 4) Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- 5) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;
2. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa

tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

3. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
 4. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering
 5. berhutang kepada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak ada rasa tanggungjawab untuk membayarnya, dan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga, dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 6 bulan, dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kembali ke Penggugat;
 6. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- f. Nomor Putusan 588/Pdt.G/2020/PA.Kds
 Penggugat : Murwati binti Paring, tempat tanggal lahir Kudus, 04-07-1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat tinggal berdasarkan KTP di RT.05 RW.01, Dukuh Krajan, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten

Kudus, sekarang bertempat kediaman di RT.02 RW.06, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Tergugat : Sumadji bin Masrut, tempat tanggal lahir Kudus, 31-12-1956, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.05 RW.01, Dukuh Krajan, Desa Bae, Kecamatan Bae.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa setelah pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja dalam menjalani mahligai rumah tangga, namun sejak 2 (dua) tahun menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 2) Bahwa faktor ketidak harmonisan, perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus itu terjadi karena :
 - a) Penggugat tidak cocok dengan anak bawaan Tergugat;
 - b) Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- 3) Bahwa sekitar bulan Maret 2000 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 20 tahun 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
- 4) Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri saling wajib cinta - mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak akan terwujud.
- 5) Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian mengingat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 20 tahun 3 bulan;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah

Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

2. Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
 3. Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
 4. Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
 5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, kecuali kalau nyata gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
 6. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;
- g. Nomor Putusan 0504/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Sri Haryanti binti Samadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh PT. Djarum, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Margorejo RT.003 RW.006, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Margorejo RT.002 RW.006, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Sunarto bin Muslih, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Margorejo RT.003 RW.006, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :

- 1) Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 15 Agustus 2019 hingga sekarang hamper 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat Penggugat bertempat tinggal di Mlati Kidul RT.03 RW. 02 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
- 2) Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 3) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba di musyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 4) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus perceraian;

Pertimbangan Hakim :

- a) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;
- b) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

- c) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dengan cara memukul Penggugat, akibatnya sejak tanggal 15 Agustus 2019 hingga sekarang \pm 10 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 - d) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- h. Nomor Putusan 0571/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Musrifah binti Masijan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 RW. 02 Dukuh krajan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Masrokhan bin Muhson, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman dulu di RT.01 RW. 02 Dukuh Krajan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sekarang berada di Rutan Klas II B Kudus dengan alamat di Jl. Sunan Kudus No.70, Kudus, Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun

2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat, jika Penggugat berusaha untuk menasehati malah Tergugat marah-marah;

- 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sejak Februari 2014 hingga sekarang yakni kurang lebih selama 5 tahun 11 bulan;
- 3) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Pertimbangan Hukum :

- a) Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
- b) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- c) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

- d) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan September 2019 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Tergugat pada bulan April 2015 terhadap saudara sepupu Penggugat yang bernama Ika Meylia Cahyani, dan sejak itu pula hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- e) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;
- i. Nomor Putusan 550/Pdt.G/2020/PA.Kds
 Penggugat : Chumairoh binti Sutarno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.03 RW. 08 Dukuh Sintru Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 Tergugat : Harun Rosid bin Noor Kolis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 RW. 06 Dukuh Sintru Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
 Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah;
 - b) Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
 - 3) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung

jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kudus dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;
- c) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- d) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;
- e) Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;
- f) Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan;
- g) Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui

kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

- h) Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;
- i) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih yang penyebabnya karena masalah kekurangan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;
- j) Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;
- k) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah

sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

j. Nomor Putusan 0429/Pdt.G/2020/PA.Kds

Penggugat : Lilis Sofia binti Gito, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan-, bertempat tinggal di Desa Glagah Kulon RT.001 RW.003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Tergugat : Saryanto bin Paidi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan-, pendidikan -, tempat kediaman di Desa Glagah Kulon RT.001 RW.003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa kehidupan rukun dan damai dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat, yang sejak awal pernikahan sampai 6 (enam) tahun lamanya pernikahan dengan Pengugat, Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
- 2) Bahwa hari demi hari berlalu, perbedaan pandangan dan pendapat akibat tidak dipenuhinya nafkah lahir Penggugat oleh Tergugat, memperuncing percekocokan-percekocokan pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung sedemikian rupa, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 3) Bahwa pada saat kelahiran anak pertama, yang bernama Nevan Fabian Ardhan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat masih belum bekerja dan tidak juga memberi nafkah lahir bagi istri (Penggugat) dan anaknya, sehingga memperkeruh dan memperuncing percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4) Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, sehingga perkawinan menjadi tidak harmonis, dan tidak dapat diperbaiki serta tidak dapat dipersatukan kembali;

- 5) Bahwa didasari atas kesadaran Penggugat, akan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah hampir 1 (satu) tahun berjalan;

Pertimbangan Hakim :

- a) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;
- b) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
- c) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak sejak awal pernikahan sampai 6 (enam) tahun lamanya pernikahan Pengugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir yang menjadi tanggung jawab Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- d) Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper- timbangkan tentang adanya alasan tersebut;
- e) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti

berupa surat yang diberi tanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

k. Nomor Putusan 614/Pdt.G/2020/PA.Kds

Penggugat : Sutamah binti Djayin, umur 43 tahun, TTL : Kudus, 04-07-1977, NIK : 3319094407770002, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 02 Dukuh Cranggang Barat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Tergugat : Darsan bin Yat Raji, umur 43 tahun, TTL : Demak, 20-02-1977, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 02 Dukuh Cranggang Barat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - b) Tergugat jarang pulang;
- 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, walaupun masih satu rumah, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan saling mendiamkan;
- 3) Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, damai jelas tidak dapat tercapai;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
2. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
3. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Tergugat jarang pulang. Puncaknya pada bulan Desember 2016, walaupun masih satu rumah, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan saling mendiamkan, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
1. Nomor Putusan 0635/Pdt.G/2020/PA.Kds
 Penggugat : Surini binti Sarman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Piji RT.002 RW.002, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
 Tergugat : Ahmad Jaelani bin Jumadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Piji RT.002 RW.002, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
 Duduk Perkara :
 - 1) Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hanya setahun saja setelah perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - b) Tergugat semaunya sendiri;
 - c) Tergugat senang dengan wanita lain, dan kadang wanita tersebut dibawa pulang ke rumah;
 - 2) Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dimana walaupun masih satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - 3) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 Pertimbangan Hakim :
 1. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

2. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
 3. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak satu tahun setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat semaunya sendiri, Tergugat senang dengan wanita lain, dan kadang wanita tersebut di bawa pulang ke rumah, dan puncaknya pada bulan Juli 2019 walaupun masih satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 4. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper- timbangkan tentang adanya alasan tersebut;
 5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- m. Nomor Putusan 0613/Pdt.G/2020/PA.Kds
 Penggugat : Ida Wijayanti binti Sabaryanto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Tergugat : Sutamar Sulkan bin Sulkan, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Masalah ekonomi;
 - b) Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2019, walaupun masih satu rumah, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan saling mendiamkan;
- 3) Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai ;
- 4) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

2. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
 3. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga, dan puncaknya pada bulan Desember 2019 walaupun masih satu rumah, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik dan saling mendiamkan;
 4. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper- timbangkan tentang adanya alasan tersebut;
 5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- n. Nomor Putusan 656/Pdt.G/2020/PA.Kds
 Penggugat : Solikhatin Binti Sugiono, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jaga warung, Berdasarkan KTP beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Namun sekarang berdomisili di Dukuh Gentungan RT. 003

RW. 010 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Tergugat : Nurbaidi Bin Buyono, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, alamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara :

- 1) Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi ketika perkawinan menginjak usia 8 (delapan) tahun yaitu sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan pernikahan yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkembali;
- 2) Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - b) Tergugat sering main tangan kepada Penggugat
- 3) Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas yang akibatnya Penggugat di usuir Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di di Dukuh Gentungan RT. 003 RW. 010 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, kemudian Tergugat Masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- 4) Bahwa setelah kejadian sebagaimana point 5 diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan April 2020 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
- 5) Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah

lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau setidaknya Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;
2. Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perkecokan, disebabkan karena:
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - b) Tergugat sering main tangan kepada Penggugat puncaknya April 2019, oleh karena Tergugat menyuruh pergi Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang selama lebih 1 tahun 2 bulan;
- 3) Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

- 4) Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih 3 bulan, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;
 - 5) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;
 - 6) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- o. Nomor Putusan 570/Pdt.G/2020/PA.Kds
- Penggugat : Sri Utami Binti Warno, NIK : 3319094701890003 Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus 7 Januari 1989, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang(Warung Nasi), Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Piji RT.004 RW.007, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Tergugat : Nur Suroso Bin Sukat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 4 April 1974, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Pabrik Benang, bertempat tinggal di Desa Soco RT.001 RW.001, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara :
- 1) Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan pernikahan yaitu

- dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- 2) Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a) Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
 - b) Tergugat sering meminta kepada Ibu Penggugat untuk mencari hutang;
 - c) Tergugat tersinggung dengan nasehat dari Ibu Penggugat;
 - 3) Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan dengan permasalahan sebagaimana diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya Desa Soco RT.001 RW.001, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
 - 4) Bahwa sejak kejadian diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3(tiga) tahun yaitu sejak bulan Juni 2017 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
 - 5) Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Hakim :

1. Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

2. Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;
4. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat tidak pernah memikirkan ekonomi rumah tangga. Puncaknya pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Piji RT.004 RW.007 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Kring Selatan RT 001 RW 003 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan yaitu sejak bulan Juli 2019, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
5. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

C. ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Putusan *Verstek* Di Pengadilan Agama Kudus Dalam Perkara Cerai Gugat

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, padahal sudah dipanggil dengan patut. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah Penggugat, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*. Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatan itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”

Pasal 125 HIR/149RBg adalah apabila pada hari telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata melawan hak atau tidak beralasan.¹³

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 382.

penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewengan.

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya Undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan Tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara setiap kali dipanggil menghadiri sidang, Tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Putusan *verstek* adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan dengan tidak pernah dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut. Obyektivitas putusan Hakim dalam keputusan *verstek* didasarkan pada :

- a. Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan.

Berdasarkan pasal 124 HIR mengatur *verstek* kepada Penggugat, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir Penggugat dengan syarat:

- 1) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah,
- 2) Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - b) Menghukum penggugat membayar pekar,
- 3) Terhadap putusan *verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,

- 4) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Berdasarkan pasal 124 HIR mengatur *verstek* kepada Penggugat, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir Penggugat dengan syarat:

1. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah,
2. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - a. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut;
 - b. Menghukum penggugat membayar perkara.
3. Terhadap putusan *verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
4. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Pasal 15 ayat (1) HIR mengatur *verstek* terhadap Tergugat, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir Tergugat dengan syarat:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang, pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*),
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Dalam sengketa perceraian yang diputus secara *verstek* pada Pengadilan Agama Kudus harus disertai dengan pembuktian. Secara tektual pembuktian tidak diatur dalam Pasal 149 RBg dan 125 HIR, pasal ini hanya mengatur masalah ketidakhadiran saja.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi.

Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. pembuktian pada hakekatnya baik dalam arti yang logis ataupun yuridis adalah berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Dari pendapat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu keputusan tidak dapat dikeluarkan jika tidak memiliki bukti. Landasan hukum bagi Pengadilan Agama Kudus untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain yaitu, pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti.¹⁴

Perkara yang diputus secara *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi Tergugat yang kalah tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah "*verzet*". *Verzet* adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus *verstek* tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke pengadilan yang memutus itu juga. Setelah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu maka Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding.

Kedudukan Hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berpekar, ia perlu memeriksa dan mendengarkan dengan teliti pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua dimuka sidang.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 10.08 WIB.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Maka jelaslah ketentuan putusan *verstek* perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan RBg bagi daerah luar Jawa dan Madura. Jadi praktek perundang-undangan yang mengatur tentang *verstek* tersebut dan berlaku juga dilingkungan Pengadilan Agama adalah pasal 149 RBg dan pasal 125 HIR.

Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak tidak hanya dilakukan oleh pihak Tergugat, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak Penggugat. Pasal 125 HIR mengatur bahwa jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu maka akan diperiksa, apakah tidak mendatangkan kuasa hukumnya sebagai wali meskipun juga telah dipanggil secara patut. Maka putusan itu akan diterima dengan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* dijatuhkan pada sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" didalam pasal 125 HIR yang diartikan sebagai "hari sidang pertama". Namun pada pasal 126 HIR memberikan kebebasan pada hakim apabila ia menganggap perlu pada sidang pertama baik Penggugat dan Tergugat kesemuanya atau salah seorang dari mereka tidak datang, mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang sekali lagi, panggilan yang kedua kalinya dilakukan karena dikhawatirkan pada panggilan pertama tidak sampai kepada yang bersangkutan pribadi. Misalnya, dalam

panggilan dilakukan melalui Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kotamadya dan sebagainya.¹⁵

Pada sidang pertama Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil dengan patut. Begitu juga sidang kedua, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Atas kejadian itu, Hakim bermaksud menerapkan acara *verstek*. Akan tetapi, agar memperoleh keyakinan yang mantap mengenai kebenaran dalil gugatan, Hakim berpendapat perlu lebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi. Namun pada hari sidang itu, Penggugat tidak membawa saksi-saksi yang diperlukan, sehingga apabila harus didengar keterangannya, persidangan harus diundurkan lagi.¹⁶

Dalam kejadian-kejadian seperti dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk mengambil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.

Maka apabila dalam sidang pertama, Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah;
- 3) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan

Dalam ketidakhadirannya Tergugat/Termohon ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 442-443.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 457-558.

berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon. Secara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus *verstek* hanya dengan 2 kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keputusan *verstek* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya
Kebanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*, dikarenakan oleh adanya pihak Tergugat yang tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.
- b) Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat
Putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya Tergugat, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Dan ada juga yang mengungkapkan tidak keberatannya di berita acara panggilan Jurusita Pengganti yang memanggil.
- c) Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirimkan oleh jurusita pengganti. Surat panggilan yang disampaikan tidak sampai ke alamat pihak Tergugat, hal ini dikarenakan tempat tinggal Tergugat tidak pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh pihak Penggugat. Sehingga adakalanya sampai perkara itu diputus pihak Tergugat tidak mengetahuinya.

Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai diminutasikan maka tanggal minutasasi dicatat dalam register yang bersangkutan.

Salah satu prinsip yang harus dipedomi oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara perceraian.

2. Putusan-Putusan Perkara Cerai Gugat Yang Diputus Verstek Di Pengadilan Agama Kudus

Realitas yang terjadi sekarang ini adalah melonjaknya angka perceraian bahkan Indonesia sendiri mencatat angka perceraian tertinggi di kawasan Asia. Perpisahan yang terjadi antara suami dan istri yang diakibatkan oleh perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Terlebih lagi adanya tren baru dikalangan masyarakat yang dikenal dengan istilah cerai gugat.¹⁷

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian memberikan efek berakhirnya suatu rumah tangga yang berarti akan musnahnya harapan kehidupan di masa depan bagi seluruh anggota keluarga. Bagi pribadi para anggotanya yaitu suami, istri, dan anak, peristiwa perceraian ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis masing-masing antara lain seperti, perasaan menyesal, kecewa, rasa bersalah, putus asa, stres, frustrasi, konflik, rendah diri, kurang percaya diri, broken home dan sebagainya. Secara ekonomis, perceraian dapat dikatakan sebagai suatu ketidakefisienan ekonomi, karena dapat menurunkan pendapatan dan kekacauan kehidupan ekonomi, sosiologi.

Secara social, perceraian dapat mempengaruhi suasana hubungan social dengan lingkungan pergaulan. Pada gilirannya peristiwa perceraian itu akan memberi dampak bagi lingkungan secara keseluruhan antara lain keluarga dari kedua belah pihak. Korban utama dari perceraian adalah anak-anak, dengan perceraian anak akan menghadapi masa depan yang lebih suram karena ia akan terhambat atau terganggu proses perkembangannya dan seluruh perjalan hidup menuju masa depannya.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan kasus perkara perceraian dari tahun

¹⁷ Latifah Ratnawaty, "*Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatnya Perceraian Di Kota Bogor*", *Yustisi Vol.1 No.2 September 2014*, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/1090/896>.

2018, dimana penulis ketahui ada 1.252 putusan di tahun 2018, 1.369 putusan pada tahun 2019, dan 1.415 putusan di tahun 2020.

Pada Tahun 2020 yang jumlah kasus perceraianya berjumlah 1.415 terdapat 729 kasus cerai gugat yang diterima, 2 kasus cerai gugat yang dicabut dan 232 kasus cerai talak yang diterima, 2 kasus cerai talak yang juga dicabut, masing-masing gugatan baik cerai gugat maupun cerai talak diputus secara *verstek*. Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penulis akan memfokuskan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus yang memiliki kasus terbanyak di tahun 2020.

Ada 729 putusan kasus cerai gugat yang diterima di tahun 2020 yang diputus secara *verstek*, gugatan diterima bila dalil gugatannya dapat dibuktikan penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur pasal 1865 KUHPerdara/ pasal 164 HIR. Diterimanya gugatan inipun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, semua itu ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.

Sedangkan untuk gugatan yang dicabut disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau bertentangan dengan hukum, dan lainnya. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Pada dasarnya pencabutan gugatan saat pemeriksaan telah berlangsung biasanya dilakukan terhadap Tergugat, selama Tergugat menyetujuinya. Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi dan kuasa yang ditunjuk Penggugat.

Dari data 729 putusan kasus cerai gugat yang diterima di tahun 2020 yang diputus secara *verstek*, kasus tertinggi jatuh pada bulan Juli 2020 yakni berjumlah 91 kasus yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus yakni di Kecamatan Dawe berjumlah 15 kasus yang diputus *verstek*. Sedangkan di Kecamatan Kaliwungu berjumlah 14 kasus, Kecamatan Jati 14 Kasus, Kecamatan Kota 10 kasus, Kecamatan Gebog 10 kasus, Kecamatan Jekulo 13 kasus, Kecamatan Undaan 4 kasus, Kecamatan Bae 7 kasus dan Kecamatan Mejobo 4 kasus.

Yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah Undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin *iur*, *iuris* yang artinya hukum dan *dicere* yang artinya berbicara.

Dari jumlah tersebut di Pengadilan Agama Kudus sebagian besar didominasi oleh cerai gugat, dimana posisi sang istri sebagai penggugat. Melalui deskripsi putusan cerai gugat yang diputus *verstek* di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, Kecamatan Dawe. Penggugat berumur 19-52 tahun dan umur Tergugat 18-63 tahun. Alasan perceraian dapat penulis lihat melalui duduk perkara putusan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni :

- a. Masalah ekonomi;
- b. Tergugat kurang dan tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;
- c. Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain);
- d. Tergugat berkeinginan berpoligami namun Penggugat tidak mau;
- e. Belum dikaruniai keturunan;
- f. Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- g. Tergugat bersikap kasar, menyakiti badan atau jasmani Tergugat;
- h. Penggugat tidak cocok dengan anak tirinya;
- i. Tergugat tidak bekerja;
- j. Tergugat jarang pulang;
- k. Tergugat bersikap semaunya sendiri;
- l. Tergugat berada di dalam tahanan penjara.

Antara faktor yang satu dengan faktor lainnya saling berkaitan, faktor pemicu tingginya angka perceraian tersebut salah satu diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi yang terlalu tinggi hingga ketidakcocokan antara pasangan. Pada saat kebutuhan ekonomi memaksa untuk dipenuhi apalagi pada tahun 2020 di bulan Juni ini wilayah Indonesia dan belahan jiwa sedang mengalami *pandemic covid-19* yang berpengaruh pada sektor perekonomian, sehingga situasi seperti ini mendorong para istri untuk ikut

mengambil upaya pemenuhan kebutuhan, yang selanjutnya akan ada perbedaan pendapatan antara istri atau bahkan suaminya yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga sang istri yang memegang peran memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Suatu keluarga atau rumah tangga dapat dikatakan harmonis adalah apabila rumah tangga berjalan serasi, tidak ada permasalahan dan walaupun ada permasalahan bisa diatasinya secara bijaksana oleh pasangan suami istri itu sendiri. Sementara yang menjadi indikator ketidakharmonisan adalah adanya perselisihan antara suami istri walaupun perselisihan ini tidak selalu dalam bentuk perdebatan dengan kata-kata.¹⁸

Penulis mengambil analisis dari putusan-putusan perkara cerai gugat yang diputus *verstek* di wilayah Dawe, dikarenakan ke 15 putusan tersebut selain menunjukkan melonjaknya perceraian disuatu wilayah juga dapat mewakili putusan *verstek* lainnya dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu pihak Tergugat dan Penggugat menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum.

Di dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang sudah penulis deskripsikan diatas, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat.

¹⁸ Latifah Ratnawaty, “Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatkan Perceraian Di Kota Bogor”, *Yustisi Vol.1 No.2 September 2014*, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/1090/896>.

Hal ini sering juga disebut sebagai mediasi sebelum terjadinya sidang pertama. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan orang ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembari oleh seorang Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya, saat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus beracara ketika memutus kasus perceraian yang diputus *verstek*, praktek perundang-undangan yang mengatur tentang *verstek* tersebut dan berlaku juga dilingkungan Pengadilan Agama Kudus adalah pasal 149 RBg dan pasal 125 HIR, walaupun dilaksanakan hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

Sebelum memutuskan perkara dengan *verstek* biasanya Majelis Hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada Tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian Hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petium penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Dari uraian putusan diatas dapat penulis ketahui, bahwa Hakim Pengadilan Agama Kudus mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, yang mana telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tidak beralaskan alasan yang sah. Selain itu Hakim melihat dari segi aspek alasan pokok gugatan serta Hakimpun selalu menghadirkan para saksi dalam persidangan yang menyaksikan

perselesaian antara Penggugat dan Tergugat. Tindakan Hakim dalam menghadirkan saksi sebagaimana dalam putusan diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat, tindakan-tindakan Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang amat penting dan yang harus pertama-tama disebut ialah pendengaran saksi. Ini mengenai tindakan Hakim mengenai pembuktian dari sesuatu yang diajukan oleh pihak berpekar.

Di dalam pertimbangan hukum putusan diatas, mengenai ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dalam persidangan dan ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah yang mana dinyatakan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan 149 RBg yang mengatur *verstek* tentang ketidakhadiran tergugat ketika dipanggil secara patut dan sah.

Mengenai bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah diajukan Penggugat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik. Disini Hakim memakai pasal 165 HIR yang mengatur tentang alat bukti berupa akte otentik sebagai pertimbangan hukumnya. Menurutnya akte otentik tersebut dipergunakan oleh hakim untuk mengetahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu benar-benar sebagai suami istri atau tidak.

Putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Hakim memiliki kekuatan hukum. Namun Penggugat dan Tergugat masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan. Kalau Penggugat tidak terima dengan putusan *verstek*, maka ia dapat melakukan upaya banding, sedangkan

kalau Tergugat yang tidak bisa menerima atau keberatan atas adanya putusan *verstek*, maka ia dapat melakukan perlawanan atas putusan *verstek* yang disebut dengan *verzet*.

